



Bk PSDM

KOTA METRO

INSTRUKSI WALI KOTA METRO
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN *URBAN FARMING* BAGI PERANGKAT DAERAH
DAN APARATUR SIPIL NEGARA KOTA METRO

Dasar : Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, dan pengendalian inflasi pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Metro, perlu dilakukan pengembangan *urban farming* (Pertanian Perkotaan). Sehubungan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan kepada :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Metro
2. Camat Se-Kota Metro
3. Lurah Se-Kota Metro

Untuk :
KESATU : Mengoptimalkan pemanfaatan lahan terbatas di lingkungan kantor maupun rumah tangga menjadi lahan produktif melalui kegiatan *urban farming* berupa budidaya tanaman pangan, sayuran, ternak unggas, dan/atau perikanan secara ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya dan limbah rumah tangga.

KEDUA : Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melaksanakan *urban farming* di lingkungan tempat tinggal masing-masing sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan daerah. Pelaksanaan ini dibuktikan dengan dokumentasi yang menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan.

KETIGA : Camat dan Lurah wajib mengoordinasikan, menggerakkan, dan memantau pelaksanaan *urban farming* di wilayah masing-masing serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

KEEMPAT : ASN, Camat dan Lurah wajib menjadi pelopor, penggerak, dan teladan bagi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya dalam pelaksanaan *urban farming*.

KELIMA : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro wajib menyediakan layanan konsultasi teknis, pembinaan, serta pendampingan pelaksanaan program *urban farming*.

Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 17 Juni 2026

a.n Wali Kota Metro
Sekretaris Daerah,



Ahmad Hariyanto